



PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2024/PA Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGKANG

memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Hj. ANDI ENY KADU binti ANDI KADU**, NIK 7313084105470001, tempat tanggal lahir Sengkang, 01 - 05 - 1947, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat kediaman di BTN Tae Jl. Gotong Royong Blok U No.1, Dusun Tanjong Manik, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PEMOHON I**;
 2. **Hj. ANDI NURJENNI MUMTAZ, S.Sos. binti Drs. H. Jamaluddin Sibe**, NIK 7313085905750001, tempat tanggal lahir Anabanua, 19 - 05 - 1975, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat kediaman di Jalan Rusa BTN Tae Blok U No.1, Dusun Tanjong Manik, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PEMOHON II**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **DEWI WAHYUNI MUSTAFA, S.H.,M.H.** Advokat / Pengacara, beralamat di Jln. Nangka No. 2 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor : /SK/ PA.SKG/ IX / 2024, tanggal September 2024, disebut sebagai para Pemohon
- Pengadilan Agama tersebut;
 - Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal.Pen. No. 286/Pdt.P/2024/PA Skg.



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 25 September 2024 dengan register perkara Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Drs.H. Jamaluddin Sibe bin Sibe semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Hj. Andi Eny Kadu binti Andi Kadu (Pemohon I) pada tanggal 21 Januari 1974 dalam keadaan rukun bahagia dan tidak pernah terjadi perceraian sampai Almarhum Drs. H. Jamaluddin Sibe binti Sibe meninggal dunia;
2. Bahwa ayah dan ibu Almarhum Drs. H. Jamaluddin Sibe bin Sibe telah lebih dahulu meninggal daripada Drs. H. Jamaluddin Sibe bin Sibe., dimana ayah bernama Sibe meninggal dunia pada tahun 2004 dan Ibunya bernama Mancung meninggal dunia pada tahun 1976.
3. Bahwa Drs. H. Jamaluddin Sibe bin Sibe dan Hj. Andi Eny Kadu binti Andi Kadu (Pemohon I), dikaruniahi 2 (dua) orang anak yakni :
 1. Hj. Andi Nurjenni Mumtaz, S.Sos binti Drs. H. Jamaluddin Sibe (Pemohon II);
 2. Andi Rena Sari binti Drs. H. Jamaluddin Sibe (meninggal dunia pada umur 5 tahun).
4. Bahwa Drs. H. Jamaluddin Sibe bin Sibe meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2024, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7313-KM-05062024-0005.
5. Bahwa semasa hidup Drs.H. Jamaluddin Sibe bin Sibe adalah Pegawai Negeri Sipil yang menerima gaji bulanan pada Bank Sulselbar.

Bahwa setelah Drs. H. Jamaluddin Sibe bin Sibe meninggal dunia, maka Hj. Andi Eny Kadu binti Andi Kadu sebagai istri dan anak Drs. H. Jamaluddin bin Sibe 1 (satu) orang yakni Hj. Andi Nurjenni Mumtaz,

Hlm. 2 dari 12 Hlm.Pen No.286/Pdt.P/2021/PA Skg



S.Sos binti Drs. H. Jamaluddin Sibe (Pemohon II) adalah sebagai ahli waris yang berhak atas gaji bulanan tersebut;

6. Bahwa oleh karena gaji bulanan milik Almarhum Drs. H. Jamaluddin Sibe bin Sibe tersebut masih tersimpan pada Bank Sulselbar tersebut, maka Para Pemohon bermaksud mengambil / menarik gaji Drs. H. Jamaluddin Sibe bin Sibe pada Bank Sulselbar. Namun pihak Bank Sulselbar tidak bisa mengeluarkan tanpa ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sengkang.
7. Bahwa untuk mengambil / menarik gaji Almarhum Drs. H. Jamaluddin Sibe bin Sibe tersebut, maka Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sengkang. Oleh karena itu, para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Drs. H. Jamaluddin Sibe bin Sibe.
8. Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan jika Hj. Andi Eny binti Andi Kadu (istri Drs. H. Jamaluddin Sibe bin Sibe / Pemohon I) dan anak Drs. H. Jamaluddin Sibe bin Sibe yakni Hj. Andi Nurjenni Mumtaz, S.Sos / Pemohon II tersebut di atas, ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Drs. H. Jamaluddin Sibe bin Sibe.

Berdasarkan hal – hal dan alasan - alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti – bukti yang akan diajukan kelak, maka Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon (Pemohon I dan II) untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Drs. H. Jamaluddin Sibe bin Sibe meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2024.
3. Menetapkan Pemohon I HJ. Andi Eny Kadu binti Andi Kadu, Pemohon II Hj. Andi Nurjenni Mumtaz, S. Sos binti Drs. H.

Hlm. 3 dari 12 Hlm.Pen No.286/Pdt.P/2021/PA Skg



Jamaluddin Sibe adalah ahli waris dari Almarhum Drs. H. Jamaluddin Sibe bin Sibe.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa para Pemohon telah menyerahkan persyaratan yang harus dipenuhi kuasa untuk beracara di Pengadilan berupa surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Anggota PERADI, setelah Ketua Majelis memeriksa ternyata telah memenuhi syarat;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Para Pemohon lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313084105470001 atas nama Hj. Andi Eny Kadu tanggal 28 November 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, telah diperiksa dan sesuai aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313085905750001 atas nama Hj. Andi Nurjenni Mumtaz tanggal 15 Oktober 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, telah diperiksa dan sesuai aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 48/1974 atas nama Jamaluddin Sibe bin Sibe dan Andi Eny K binti Kadu yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangepajo

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Pen No.286/Pdt.P/2021/PA Skg



tanggal 24 Januari 1974, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3;

4. Silsilah Keluarga atas nama Drs. H. Jamaluddin Sibe dan Hj. Andi Eny Kadu diketahui oleh Kepala Desa Assorajang tanggal 17 September 2024 bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Jamaluddin Sibe Nomor 7313-KM-05062024-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 05 Juni 2024 bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Mancung Nomor 045.2/45/KBL yang dikeluarkan oleh Lurah Belawa Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo tanggal tanggal 11 Desember 2023 bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Sibe Nomor 89/V/2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 13 Desember 2023 bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama A. Renasari yang dikeluarkan oleh Lurah PattiroSompe Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo tanggal tanggal 22 Juli 1988 bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.8;
9. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Drs. H. Djamaluddin Sibe Nomor Rekening 100-000022550-3 yang dikeluarkan oleh PT Bank Sulselbar, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.9

B. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Andi Bau Sriwati, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMU, bertempat kediaman di Jalan Rusa Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, adalah Cucu Pemohon I, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 12 Hlm.Pen No.286/Pdt.P/2021/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Drs. H. Jamaluddin telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2024 karena sakit dan istrinya bernama Hj. Andi Eny Kadu;
- Bahwa almarhum Drs. H. Jamaluddin Sibe dengan Hj. Andi Eny Kadu mempunyai dua orang anak perempuan bernama Hj. Andi Nurjenni Mumtaz, S.Sos dan Andi Rena Sari telah meninggal dunia pada usia 5 tahun;
- Bahwa kedua orang tua H. Jamaluddin Sibe bernama Sibe dan Mancung telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon bermaksud minta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Drs. H. Jamaluddin Sibe ;
- Bahwa almarhum Drs. H. Jamaluddin Sibe semasa hidupnya tidak pernah diancam untuk dibunuh atau dianiaya dan juga tidak pernah difitnah melakukan suatu tindak pidana oleh para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Drs. H. Jamaluddin Sibe bin Sibe.
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mencaikan uang tabungan di Bank Sulselbar Kabupaten Wajo;

Saksi kedua, Abdul Karim B bin Bila, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Servis Elektronik, , bertempat kediaman di BTN Tae Blok G/38, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai Ipar sepupu Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Drs. H. Jamaluddin yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2024 karena sakit dan istrinya bernama Mancung telah meninggal sekitar tahun 1976 juga karena sakit;
- Bahwa almarhum Drs. H. Jamaluddin Sibe dengan almarhumah Mancung mempunyai dua orang anak perempuan bernama Hj. Andi Nurjenni Mumtaz, S.Sos dan Andi Rena Sari telah meninggal dunia pada usia 5 tahun;

Hlm. 6 dari 12 Hlm.Pen No.286/Pdt.P/2021/PA Skg



- Bahwa para Pemohon bermaksud minta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Drs. H. Jamaluddin Sibe ;
- Bahwa almarhum Drs. H. Jamaluddin Sibe semasa hidupnya tidak pernah diancam untuk dibunuh atau dianiaya dan juga tidak pernah difitnah melakukan suatu tindak pidana oleh para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Drs. H. Jamaluddin Sibe bin Sibe.
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mencaikan uang tabungan di Bank Sulselbar Kabupaten Wajo

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya.

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk didalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris. Oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya dan pewaris juga

Hlm. 7 dari 12 Hlm.Pen No.286/Pdt.P/2021/PA Skg



berdomisili di Kabupaten Wajo sehingga masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon hanya mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Drs. H. Jamaluddin Sibe, namun Majelis Hakim tetap memandang perlu membebankan kepada Para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan Jamaluddin Sibe bin Sibe dan Hj. Andi Eny Kadu adalah suami istri sah, telah menikah pada hari Senin tanggal 21 Januari 1974 di Kecamatan Maningpajo Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menunjukkan Jamaluddin Sibe bin Sibe dengan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga sebagai suami istri dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menunjukkan Drs. H. Jamaluddin Sibe, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2024, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menunjukkan Drs. Jamaluddin Sibe mempunyai tabungan di Bank Sulselbar Kabupaten Wajo;

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Pen No.286/Pdt.P/2021/PA Skg



Menimbang, bahwa saksi - saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal almarhum Drs. H. Jamaluddin Sibe dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan Para pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Drs. H. Jamaluddin Sibe telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2024 karena sakit;
- Bahwa almarhum Drs. Jamaluddin Sibe dengan istrinya bernama Hj. Andi Eny Kadu mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Hj. Andi Nurjenni dan Andi Rena Sari telah meninggal dunia pada usia 5 tahun;
- Bahwa almarhum Drs. H. Jamaluddin Sibe bin Sibe mempunyai tabungan di Bank Sulselbar. Dan Para Pemohon bermaksud akan menarik tabungan tersebut sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Drs. H. Jamaluddin Sibe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara

Hlm. 9 dari 12 Hlm.Pen No.286/Pdt.P/2021/PA Skg



perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka pemohon I (Hj. Andi Eny Kadu) termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan sedang Pemohon II (Hj. Andi Nurjenni Mumtaz, S.Sos) termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena almarhum Drs. H. Jamaluddin Sibe bin Sibe meninggal dunia hanya karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Drs. H. Jamaluddin Sibe bin Sibe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Drs. H. Jamaluddin Sibe bin Sibe patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Hlm. 10 dari 12 Hlm.Pen No.286/Pdt.P/2021/PA Skg



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan almarhum Drs. H. Djamaluddin Sibe bin Sibe telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2024;
3. Menetapkan almarhum Drs. H. Djamaluddin Sibe bin Sibe, sebagai pewaris:
4. Menetapkan:
 - Hj. Andi Eny Kadu binti Andi Kadu (istri);
 - Hj. Andi Nurjenni Mumtaz, S.Sos binti Drs. H. Djamaluddin Sibe (anak kandung); adalah ahli waris Drs. H. Djamaluddin Sibe bin Sibe;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Hilmah Ismail, S.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Muhammad Yunus, Amd.Hk., S.E sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Ketua Majelis,

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Pen No. 286/Pdt.P/2021/PA Skg



Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Hilmah Ismail, S.Hi..

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, Amd.Hk.,S.E.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya PNBP	Rp	10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 Hlm.Pen No.286/Pdt.P/2021/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)